

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI - ANGGOTA PPS KELURAHAN PANTAI AMAL - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Nomor 208 Tahun 2024, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PPS KELURAHAN PANTAI AMAL KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; surat pengunduran diri atas nama Nur Pahima dan Uswatun Hasanah sebagai anggota PPS; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU No. 96 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 316/PP.04.2-BA/6571/4/2024.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan NUR PAHIMA USWATUN HASANA Sebagai Anggota PPS Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada Kota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2024.